




PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS SOSIAL
Jalan Renya Rosari No. 33, Telp. (0385)-21157

STANDAR PELAYANAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL
(Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia (Lansia) terlantar)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Lanjut Usia Miskin yang mengalami penelantaran;- Usia di atas 65 Tahun;- Tidak dalam proses pengadilan atau berpekara.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Sosial menerima data dari masyarakat atau dari Pemerintah Desa/Kelurahan;2. Dinas Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan3. Dinas Sosial melakukan verifikasi faktual atas data lanjut usia yang diusulkan;4. Dinas Sosial membuat SK Bupati untuk penetapan Penerima Bantuan Sosial.5. Bantuan/intervensi diberikan kepada Lanjut Usia sesuai dengan SK Bupati.
7.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 90 Hari Kerja
8.	Biaya/tarif	Gratis / Tidak dipungut Biaya
9.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan intervensi dan Bantuan Sembako bagi Lanjut Usia Terlantar.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- www.lapor.go.id- sms ke 1708- Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Jl. Renya Rosari No 33 Ruteng, Telp. 0385-21157

Ruteng, 08 Februari 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Manggarai



Drs. Lambertus Sahe

Pembina Utama Muda

NIP. 196212311992031210